

**PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP
PERBANKAN DI INDONESIA**

***THE INFLUENCE OF FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) ON
BANKING IN INDONESIA***

Arifan Oktafianto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,

Email : Arifanoktafianto671@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan pesat *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor perbankan. Studi ini menelaah pengaruh *Fintech* terhadap industri perbankan Indonesia, baik positif maupun negatif. *Fintech* meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan (terutama ke daerah terpencil dan segmen masyarakat yang kurang terlayani), mendorong inovasi produk dan layanan, serta meningkatkan pengalaman pelanggan melalui antarmuka yang lebih *user-friendly*. Hal ini berpotensi meningkatkan profitabilitas bank dan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Peningkatan persaingan dari perusahaan Fintech yang lebih gesit dan inovatif dapat mengancam posisi bank konvensional. Risiko keamanan siber yang terkait dengan transaksi digital juga meningkat. Regulasi yang masih berkembang dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika Fintech menimbulkan tantangan bagi pengawasan dan stabilitas sistem keuangan. Terakhir, kesenjangan digital dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan Fintech, menciptakan ketidaksetaraan.

Kata Kunci : *Financial Technology, Fintech, Perbankan*

ABSTRACT

The rapid development of Financial Technology (Fintech) in Indonesia has had a significant impact on the banking sector. This study examines the influence of Fintech on the Indonesian banking industry, both positive and negative. Fintech improves operational efficiency, expands access to financial services (especially to remote areas and underserved segments of society), drives product and service innovation, and improves customer experience through more user-friendly interfaces. This has the potential to increase bank profitability and their competitiveness in an

increasingly competitive market. Increased competition from more agile and innovative Fintech companies could threaten the position of conventional banks. Cybersecurity risks associated with digital transactions are also increasing. Regulations that are still developing and have not fully accommodated the dynamics of Fintech pose challenges for the supervision and stability of the financial system. Finally, the digital divide can limit people's access to Fintech services, creating inequality.

Keywords: *Financial Technology, Fintech, Banking*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kemunculan *Financial Technology* (Fintech), yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech telah menjadi kekuatan disruptif yang mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, mulai dari pembayaran digital, pinjaman daring, investasi, hingga asuransi.

Di Indonesia, Fintech mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, didorong oleh penetrasi internet yang tinggi, peningkatan penggunaan smartphone, serta kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih inklusif, cepat, dan efisien. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah perusahaan Fintech terus meningkat, dengan ragam layanan yang semakin luas.

Kemunculan Fintech ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan. Di satu sisi, Fintech berpotensi menggerus pangsa pasar perbankan tradisional, terutama pada layanan-layanan seperti pinjaman mikro dan pembayaran. Namun di sisi lain, kolaborasi antara bank dan perusahaan Fintech juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani (*unbanked*), serta mempercepat transformasi digital di sektor perbankan.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, fintech juga menghadirkan tantangan bagi perbankan. Keamanan siber menjadi perhatian utama, mengingat potensi penipuan dan kejahatan siber yang meningkat seiring dengan penggunaan teknologi digital. Regulasi yang masih berkembang juga menjadi kendala, menciptakan ketidakpastian dan potensi risiko bagi bank dan pengguna layanan fintech. Persaingan yang ketat juga dapat menekan profitabilitas bank konvensional, terutama bagi mereka yang lambat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian jenis hukum normatif. Pada metode ini penulis mengambil sumber dari undang - undang atau peraturan yang berlaku, buku - buku, dan literatur terkait permasalahan yang sedang dibahas. Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ketika melakukan analisis penelitian ini. Penulis melakukannya dengan mengkritisi setiap pembahasan sehingga menghasilkan sebuah penelitian dengan pikiran sendiri dibantu oleh buku, jurnal, serta kajian pustaka.

¹ www.idntimes.com

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Fintech di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, Fintech mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, hingga akhir tahun 2024 terdapat lebih dari 300 perusahaan Fintech yang terdaftar dan berizin, mencakup berbagai sektor layanan keuangan seperti pembayaran digital, P2P lending, wealth management, hingga asuransi digital. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti peningkatan penggunaan internet dan smartphone, perubahan perilaku konsumen, serta dorongan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Fintech telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan tradisional (*unbanked* dan *underbanked*). Teknologi memungkinkan mereka untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan cepat.

2. Pengaruh Fintech terhadap Model Bisnis Perbankan

Kehadiran Fintech memberikan tekanan terhadap model bisnis tradisional perbankan. Layanan yang sebelumnya menjadi domain utama bank, seperti transfer uang, pinjaman, dan pembayaran, kini dapat dilakukan melalui aplikasi Fintech dengan proses yang lebih sederhana dan waktu yang lebih cepat. Hal ini memaksa bank untuk melakukan transformasi digital agar tetap kompetitif.

Beberapa perubahan yang terjadi antara lain:

- Digitalisasi Layanan: Bank mulai mengembangkan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking untuk menghadapi kemudahan layanan Fintech.
- Efisiensi Operasional: Bank melakukan efisiensi melalui otomatisasi proses internal dan pemanfaatan teknologi.
- Pergeseran Strategi Bisnis: Bank mulai mengadopsi pendekatan *customer-centric* dan memanfaatkan data nasabah untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.

3. Kolaborasi antara Bank dan Fintech

Alih-alih bersaing secara langsung, banyak bank memilih untuk berkolaborasi dengan Fintech. Bentuk kerja sama ini dapat berupa:

- Kemitraan Teknologi: Bank menggandeng startup Fintech untuk mengembangkan fitur layanan digital.
- Inkubator dan Akuisisi: Bank besar mendirikan inkubator startup atau bahkan mengakuisisi Fintech untuk memperkuat kapabilitas digital mereka.
- Open Banking & API Integration: Bank membuka akses sistem mereka melalui API agar Fintech dapat mengintegrasikan layanan mereka dengan sistem bank.

Kolaborasi ini dinilai sebagai strategi yang saling menguntungkan: Fintech mendapatkan akses terhadap infrastruktur dan legalitas bank, sementara bank memperoleh inovasi dan fleksibilitas dari Fintech.

4. Tantangan dan Risiko yang Dihadapi

Meski memberikan banyak peluang, perkembangan Fintech juga menghadirkan sejumlah tantangan bagi industri perbankan dan regulator, antara lain:

- Risiko Keamanan dan Perlindungan Data: Meningkatnya digitalisasi menimbulkan risiko keamanan siber dan perlindungan data pribadi.

5. Arah Masa Depan Perbankan dalam Ekosistem Fintech

- Perbankan dan Fintech diperkirakan akan semakin menyatu dalam ekosistem digital yang saling mendukung. Bank akan lebih fokus pada penguatan fondasi keuangan dan kepercayaan publik, sementara Fintech akan mendorong inovasi dan kecepatan layanan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan di Indonesia dan mendorong efisiensi sistem keuangan nasional.
- Persaingan Tidak Seimbang: Beberapa pihak menilai bahwa Fintech belum sepenuhnya diatur seketat perbankan, yang dapat menciptakan ketidakseimbangan regulasi.
- Kepatuhan terhadap Regulasi: Baik bank maupun Fintech harus beradaptasi dengan regulasi yang terus berkembang, seperti kewajiban pelaporan transaksi, pencegahan pencucian uang (AML), dan perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Financial Technology (Fintech) memberikan dampak yang signifikan terhadap industri perbankan di Indonesia. Fintech hadir sebagai inovasi disruptif yang mendorong transformasi

besar dalam cara layanan keuangan diberikan kepada masyarakat. Fintech tidak hanya membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, tetapi juga menuntut bank untuk beradaptasi melalui digitalisasi layanan dan efisiensi operasional.

Alih-alih menjadi ancaman, Fintech dapat menjadi mitra strategis bagi perbankan. Kolaborasi antara bank dan Fintech melalui integrasi sistem, pengembangan layanan digital, serta kerja sama operasional menjadi kunci dalam menghadapi perubahan lanskap keuangan digital. Dengan demikian, sinergi antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan inovatif.

Namun demikian, tantangan terkait keamanan data, regulasi, dan kesiapan infrastruktur teknologi harus terus diperhatikan baik oleh pelaku industri maupun regulator, guna memastikan pertumbuhan sektor keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023). *Perkembangan Fintech di Indonesia*. Diakses dari <https://www.bi.go.id>
- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business Review Press.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Data Statistik Fintech Lending Periode Desember 2024*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2017). *From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance*. *NYU Journal of Law & Business*, 14(2), 393–447